

 <b>RSUD Raden Mattaher</b> Provinsi Jambi	<b>PEMBERIAN INSTRUKSI PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA)</b>		
	No. Dokumen : 327 / RSUD.1-22 / III / 2019	No. Revisi B	Halaman 1/1
<b>SPO</b>	Tanggal Terbit : 14-3-2019	 Ditetapkan : Pit. Direktur Utama <u>dr. Iwan Hendrawan</u> Pembina TK I 19740729 200604 1 010	
<b>PENGERTIAN</b>	Instruksi PPA adalah segala bentuk tindakan, pemberian obat-obatan, pemeriksaan laboratorium dan diagnostik imaging oleh PPA yang merawat pasien dan asuhan keperawatan, asuhan gizi serta tindakan PPA lainnya.		
<b>TUJUAN</b>	Untuk memperjelas dan meyeragamkan tata cara pemberian instruksi yang dapat dipertanggung jawabkan, meliputi instruksi pemeriksaan laboratorium, pengobatan, asuhan keperawatan, terapi nutrisi dsb.		
<b>KEBIJAKAN</b>	Surat Keputusan Direktur Nomor 122 tahun 2018 tentang Pelayanan Terintegrasi dan Terkoordinasi Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua pemberian instruksi adalah tanggung jawab DPJP sebagai ketua tim asuhan.</li><li>2. Setiap pemberian instruksi atau resep obat harus dilakukan secara tertulis, kecuali dalam keadaan gawat darurat dapat diberikan kepada perawat atau dokter jaga melalui telepon.</li><li>3. Setiap instruksi PPA dilakukan secara tertulis setiap 24 jam.</li><li>4. Untuk pasien baru yang belum diperiksa sendiri oleh DPJP, maka pemberian instruksi melalui telepon hanya boleh diberikan kepada dokter jaga yang memeriksa pasien tersebut.</li><li>5. Instruksi untuk pemeriksaan laboratorium dan diagnostik imaging harus disertai indikasi klinis apabila meminta hasilnya berupa interpretasi, kecuali dalam keadaan khusus seperti di unit darurat dan unit intensif.</li><li>6. Instruksi diberikan hanya oleh mereka yang kompeten dan berwenang.</li><li>7. Jenis instruksi harus tertulis dan dicatat.</li><li>8. Dokter jaga atau perawat yang menerima instruksi tersebut akan menuliskannya direkam medis dan akan membacanya ulang untuk pengecekan.</li><li>9. Catatan instruksi oleh semua PPA tersebut harus diverifikasi oleh DPJP setiap 24 jam.</li></ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Jalan		